



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231)321254 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd.10.09/2/PP.00.4/129.2/2013

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) INTEGRAL AL-HIDAYAH KELURAHAN SENDANG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

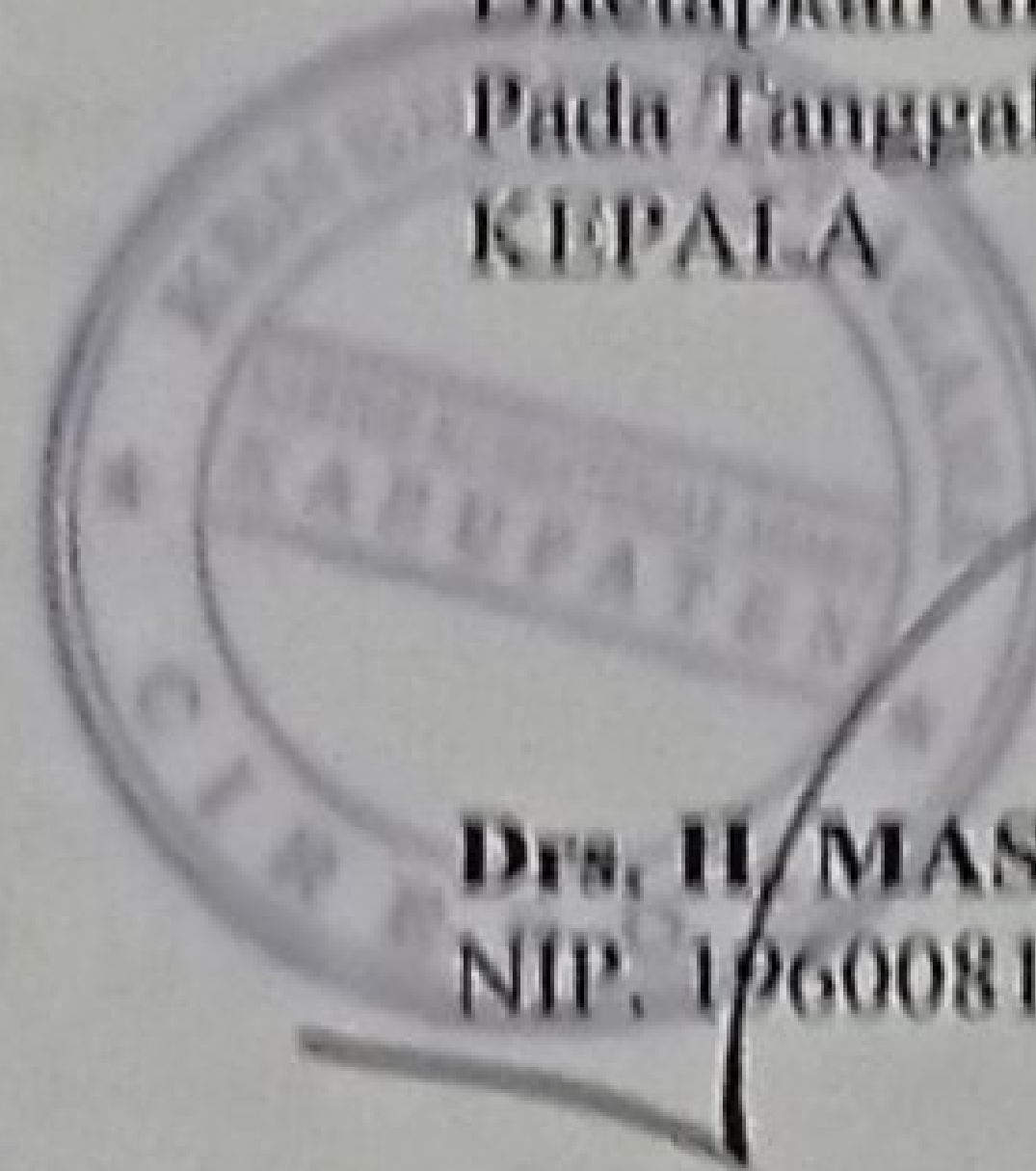
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, dengan surat tugas nomor : Kd. 10.09/4/PP.00.4/103/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) INTEGRAL AL-HIDAYAH KELURAHAN SENDANG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
- Pertama : Memberikan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;

- Ketiga : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 01 April 2013
KEPALA



Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004

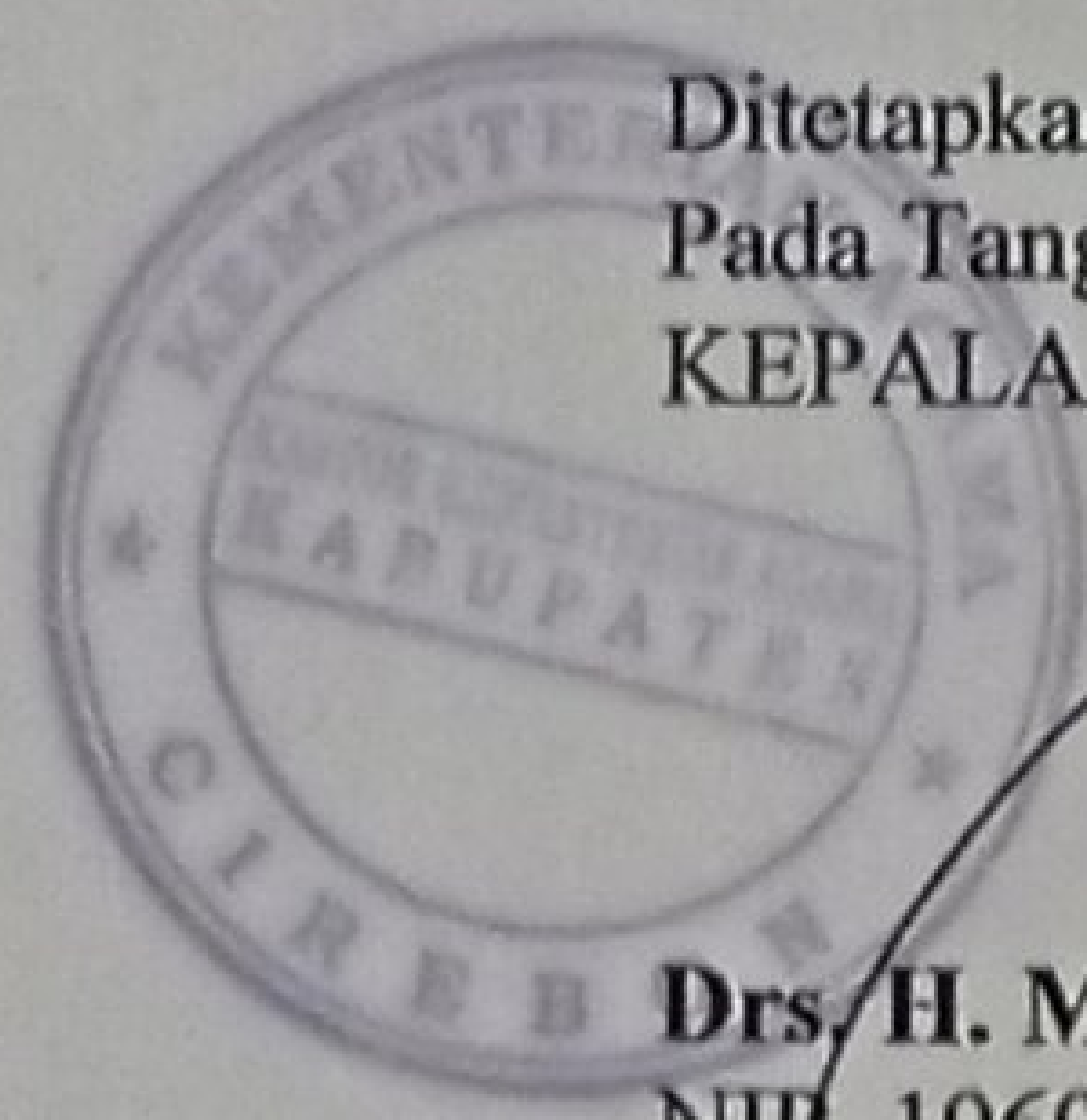
Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
Nomor : Kd. 10.09/2/PP.00.4/129.2/2013
Tanggal : 01 April 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI INTEGRAL AL-HIDAYAH Alamat : Kelurahan Sendang Kecamatan : Sumber Kabupaten : Cirebon Tahun berdiri : 2007 Penyelenggara /Yayasan : HIDAYATULHAQ Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 01 April 2013 s/d 01 April 2018	111232090140	NOMOR : 32-10.09/MI/140/2013



Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 01 April 2013
KEPALA

Mab
Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004